



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Elpis Munandar alias Elpis bin Jalaludin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Yurma alias Yurma Nela binti Surbaini, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg tanggal 29 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Elpis Munandar alias Elpis bin Jalaludin telah menikah dengan Pemohon II Yurma alias Yurma Nela binti Surbaini sesuai

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah Nomor : 329/IX/1984 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 08 Oktober 1984;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Deri Puspita binti Elpis Munandar alias Elpis, Perempuan, umur 34 tahun;
- b. Afriyan Rizan Tara bin Elpis Munandar alias Elpis, Laki-laki, umur 30 tahun;
- c. Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis, Perempuan, umur 18 tahun;

anak pertama telah menikah;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung I, 16 Oktober 2002, umur 17 tahun 9 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya :

Nama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain, tempat tanggal lahir Talang Baru, 29 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru I, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Agustus 2019 sampai sekarang, serta calon istri yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis sudah sering menginap di rumah calon suaminya yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain, dan mereka telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum hamil;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan 13 hari;
7. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui persidangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon serta bapak kandung calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun bapak

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 17 tahun 9 bulan, dan bekerja belum bekerja
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya (Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain) sejak lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena saya sering menginap di rumah orang tua calon suami anak para pemohon dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 23 tahun;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis;
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis) sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 80.000,- per hari;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon isteri saya sering menginap dirumah orang tua saya dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;
- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon isteri saya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa, bapak kandung calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Iri Karnain bin Usman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon istri anak saya yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak saya yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain sejak sekitar 1 tahun yang lalu, sampai anak para Pemohon pernah menginap dirumah saya dan para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;
- Bahwa saya sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena saya merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon atau calon istrinya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpis Nomor 1707080903640001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurma Nela Nomor 1707085310650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 10 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor B-08/Kua.07.09.10/PW.01/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707081412110009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 19 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 329/IX//1984 tanggal 08 Oktober 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMA dengan Nomor DN-26/M-SMA/13/0554533 yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 03 Lebong, tanggal 02 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;

Hal 7 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dela Oktarina Nomor 1130/TAMB/L/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dela Oktarina Nomor 1707084502020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 06 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edo Dedi Saputra Nomor 1707062907970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9

Bahwa, selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut :

1. Aspandi bin Abdul Mukti, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Desa, tempat kediaman di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dan calon suami anak para Pemohon bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut berstatus jejaka dan gadis;

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 80.000,- per hari;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. Helma Wati binti Maridin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dan calon suami anak Pemohon bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 80.000,- per hari;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis yang akan menikah dengan laki-laki bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 9 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti dan pernikahan tersebut akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil belum hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 2002 dan telah hamil belum hamil, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 9 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1997, sehingga umur calon suami anak para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 23 tahun, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis;
- Bahwa benar Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena sudah memiliki hubungan sangat akrab selama 1 tahun telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri akan tetapi anak para Pemohon (Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis) belum hamil;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 80.000,- per hari;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Elpis Munandar alias Elpis bin Jalaludin) dan Pemohon II (Yurma alias Yurma Nela binti Surbaini) yang bernama **Dela Oktarina binti Elpis Munandar alias Elpis** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Edo Dedi Saputra bin Iri Karnain**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zhulhijah 1441 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg



dto

Toni Indra, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

n

2. Biaya : Rp 75.000,00

Proses

3. Biaya : Rp 180.000,00

Panggilan

4. PNBP : Rp 20.000,00

Relaas

Panggilan

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 321.000,00

Terbilang : *(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);*

Hal 17 dari 17 hal Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)